

**KEPATUHAN APARATUR DESA DALAM PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018  
(STUDI KASUS PADA DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN  
UTARA KABUPATEN MINAHASA)**

*COMPLIANCE OF VILLAGE OFFICERS IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT  
ADMINISTRATION BASED ON PERMENDAGRI NUMBER 20 OF 2018  
(CASE STUDY IN TARAITAK VILLAGE NORTH LANGOWAN  
SUB-DISTRICT MINAHASA DISTRICT)*

Oleh:

**Gloria S. Lumingkewas<sup>1</sup>**

**Lintje Kalangi<sup>2</sup>**

**Natalia Y.T. Gerungai<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>glorialumingkewas@gmail.com

<sup>2</sup>lintjekalangi@gmail.com

<sup>3</sup>tellygerungai@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan penatausahaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

**Kata Kunci:** kepatuhan, aparatur desa, pengelolaan keuangan desa

**Abstract:** This study aims to determine the administrative compliance that has been carried out by the village government with Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 concerning Village Financial Management and regulations current regulation. This research was carried out in Taraitak Village, Langowan Utara District, Minahasa Regency. The type of research used is qualitative research. Data collection methods are through interviews and documentation. The results showed that in general the financial management process in Taraitak Village was in accordance with Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Constraints faced by the village in carrying out this financial administration were delays in obtaining joint agreements, there were still provisions that were not appropriate, and lack of understanding village officials with new rules. Therefore it is necessary to conduct training for the village government and improve the quality of work of the supervisory team so that village financial management activities are avoided from misappropriation of funds from certain parties.

**Keywords:** compliance, village apparatus, village financial management

### Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan pula bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia.

Pemerintah desa merupakan salah satu bentuk organisasi *nonprofit* yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan kesehatan, peningkatan pembangunan dan lain-lainnya. Desa memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi dikarenakan memiliki bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi lain dan di sisi lain harus melakukan berbagai upaya penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya suatu instansi pemerintah yang lain, pemerintah desa juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal yang di anggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan desa. Untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat untuk diterapkan. Sistem akuntansi keuangan merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan dalam pemerintahan desa dikarenakan dapat digunakan sebagai alat pengatur kegiatan keuangan dan melindungi kekayaan milik desa.

Akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari pihak publik ataupun masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 memberi kewenangan yang lebih luas kepada aparatur desa untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, sehingga mendorong desa untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan desanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan desa sehingga desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan secara menyeluruh dan diharapkan aparatur desa dapat mengelola keuangan desa secara profesional, efektif dan efisien yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian di Desa Taraitak, desa ini menjadi menarik sebagai salah satu objek penelitian karena minimnya sumber daya manusia yang membidangi bidang akuntansi, tata kelola aparat pemerintah desa yang minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, serta ketidakpahaman dalam menyusun laporan keuangan.

Kondisi Desa yang berada di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara ada beberapa peraturan yang belum dijalankan yaitu, ada perubahan peraturan desa tentang APB Desa atau peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan perubahan kegiatan. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa yaitu, ada aparatur desa yang tidak bertanggung jawab saat menyusun dan melaporkan data keuangan desa sehingga mengalami keterlambatan saat memasukan catatan laporan kepada Camat, dan itu menjadi suatu masalah baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, "*Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*".

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kepatuhan Penatausahaan Keuangan Desa dari aparatur desa yang ada di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum.
2. Pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara dalam pengelolaan keuangan desa.

### Definisi Kepatuhan

Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan. Dalam penatausahaan dan penyampaian laporan keuangan ke publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diperoleh perusahaan atau instansi bila menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu yaitu respon baik publik terhadap perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya. Sedangkan untuk perspektif yang kedua, seorang individu cenderung untuk mematuhi ketentuan dalam hal ini ketepatan waktu pelaporan keuangan karena dianggap sebagai suatu keharusan (*normative commitment through morality*) dan karena otoritas penyusun ketentuan tersebut untuk mendikte perilaku untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktu yang telah ditentukan (*normative commitment through legitimacy*) dalam hal ini adalah Aparatur Desa. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan atau instansi yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan atau instansi untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

### Pemerintah Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Iqsan, 2016). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa baik dan tertib (Prayudi, 2016).

### Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

### Pelaksanaan Penatausahaan Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Ardi Hamzah, 2015). Kegiatan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian disahkan APBDes tersebut, dimulailah pelaksanaan transaksi desa.

**Penelitian Terdahulu**

Dewanti (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumanja Kabupaten Lumanja). Hasil penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan desa ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kantor desa Boreng Kecamatan Lumanja telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kadjudju (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Penelitian ini menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan dan implementasi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, tetapi dalam tahap akuntabilitas belum sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Mamuaya (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pemahamnya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik.

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang terjadi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa Taritak Kecamatan Langowan Utara.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Taritak Kecamatan Langowan Utara yang terletak di Desa Taritak, Kecamatan Langowan Utara. Waktu penelitian direncanakan akan dimulai pada bulan Juli 2019 hingga selesai.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara berupa sejarah desa, letak wilayah penelitian, struktur organisasi desa, dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil jawaban responden pada kuesioner yang digunakan pada penelitian ini.

**Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data serta informasi-informasi dilakukan dengan memulai tahap-tahap berikut:

**1. Wawancara**

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam menggunakan pedoman wawancara agar tetap berada pada fokus penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa Taritak Kecamatan Langowan Utara.

## 2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, yaitu untuk memperoleh data tentang mekanisme penatausahaan akuntansi dan tentang peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Langowan Utara.

## Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang membahas suatu permasalahan secara terperinci yang diawali dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring data yang diperoleh dari kantor, kemudian menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada di kantor, yaitu bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Wilayah Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai kepatuhan dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa.
2. Melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Penatausahaan
  - d. Pelaporan
  - e. Pertanggungjawaban
3. Setelah melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, maka peneliti menganalisis dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai atau belum.
4. Lalu peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
5. Dan terakhir peneliti akan memberikan saran jika ditemukan adanya hal-hal yang masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Taraitak

Desa Taraitak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Menurut penuturan dari generasi ke generasi, wilayah Desa Taraitak adalah daerah pertanian dimana tiap wilayahdaerahdiberi nama sesuai dengan ciri khas, baik nama tumbuhan atau kejadian khusus di daerah itu.

Taraitak berasal dari kata "RAGES" (bahasa daerah) yang berarti "Korban". Ada kepercayaan yang dianut masyarakat jaman dulu jika mendirikan sesuatu misalnya "jembatan" sebelumnya diadakan "korban" dengan maksud agar bangunan itu kuat atau kokoh. Menurut pemaparan pada jaman dulu biasa terjadi peperangan antara sub etnis di Minahasa untuk memperluas wilayah. Di Taraitak ada bukit yang pada suatu saat terjadi perkelahian, sehingga banyak korban yang berjatuh, orang-orang yang menjadi korban disebut "Tou" (orang) "Rages" (korban), karena kejadian inilah sehingga tempat ini disebut "TOURAGES" yang sekarang menjadi "TARAITAK". Desa Taraitak adalah hasil pemekaran dari desa walantakan dan berdiri sendiri pada tahun 1954. Dengan surat keputusan (beslit) dari Kepala Daerah Minahasa yang dirangkap oleh; P.M. Tangkilisan Residen Koordinator Sulut No.BB.37/I/5/54. Oleh H.A. Warokka sebagai Hukum Besar Kawangkoan dan P.V. Kembuan sebagai hukum kedua langowan/ anggota DPR Minahasa.

### Hasil Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara tersebut terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bemdahara desa, ketua BPD dan aparatur desa lainnya. Peneliti akan memberikan laporan kualitatif tentang proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

#### 1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taraitak

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam dalam pengelolaan keuangan desa, didalam suatu Pemerintahan Desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting

untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Taraitak diawali dengan proses Musyawarah yang dilakukan di bulan juni sampai juli setiap tahunnya. Musyawarah tersebut melibatkan semua aparatur desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring setiap pendapat dari masyarakat. Kepala Desa membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dari RAPBDesa. Kesepakatan yang diperoleh akan dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan pada bulan agustus setiap tahunnya. Kepala Desa mengundang semua Aparatur Desa dalam Mudes untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa). Setelah itu, sekretaris desa akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) berdasarkan RKPDDesa yang telah disepakati lalu Sekretaris Desa menyerahkan RAPBDesa tersebut kepada Kepala Desa pada bulan Oktober. Tahap awal dalam proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 hampir semua sudah sesuai dengan yang ada di desa Taraitak. Sebelum sekretaris desa menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDDesa ada proses Musyawarah kepala-kepala jaga dan juga Musyawarah Desa. Proses tersebut dimulai dengan cara kepala desa memberikan intruksi kepada kepala jaga untuk melaksanakan musyawarah di masing-masing jaga. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring setiap pendapat dari masyarakat, dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di desa Taraitak hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber bahwa paling lambat bulan oktober.

## **2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taraitak**

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Taraitak di mulai dari masing-masing kepala seksi (kasi) mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Sekretaris Desa adalah melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut. Proses selanjutnya, surat permintaan pembayaran tersebut akan mendapat pengesahan dari Kepala Desa. Setelah mendapat pengesahan tersebut masing-masing Kasi mengajukan ke Bendahara Desa untuk mendapat dana. Lalu Bendahara Desa akan mencatatnya sebagai pengeluaran desa.

## **3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taraitak**

Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Taraitak dilakukan oleh Bendahara Desa. Ia mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan yaitu Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pajak. Selain itu Bendahara Desa juga melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Kepala Desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi dalam proses penatausahaan keuangan desa yang ada di desa Taraitak secara umum hampir sudah dilaksanakan sesuai peraturan, namun hanya ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan yaitu dimana Bendahara desa menyampaikan laporan keuangan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan.

## **4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taraitak**

Pelaporan APBDesa di Desa Taraitak diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh setiap Kepala Seksi (Kasi) dan juga tim pelaksana. Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan ke Bendahara Desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi APBDesa kemudian akan disepakati bersama dengan BPD. Setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang telah disepakati tersebut kepada Bupati melalui Camat. Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Taraitak secara umum hampir sudah sesuai, namun ketentuan masih ada saja yang belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan semester akhir. Kepala Desa Taraitak melaporkan laporan semester akhir pada bulan Maret 2019.

## **Pembahasan**

Berikut ini merupakan pembahasan data untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Taraitak”. Peneliti akan mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

**Tabel 1. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Perencanaan Keuangan Desa di desa Taraitak dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018**

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Taraitak	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Sekretaris Desa menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	SekretarisDesa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sesuai	Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa
2.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sesuai	RAPBDesa telah sampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa paling lambat awal bulam oktober
3.	Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa.	Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	Sesuai	Kepala Desa telah menyampaikan RAPBDesa kepada BPD

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum dilaksanakan yakni RAPBDesa masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. RAPBDesa di desa Taraitak disepakati bersama dengan BPD pada bulan Januari 2019, padahal menurut ketentuan harus disepakati dibulan Oktober tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena mengalami keterlambatan dalam menyusun rancangan peraturan desa.

**Tabel 2. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di desa Taraitak dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018**

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Taraitak	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Penerimaan dari hasil transfer dilakukan melalui rekening kas desa, pengeluaran ada yang tidak dilakukan melalui rekening kas desa	Tidak sesuai	Pengeluaran Rp 10.000.000 dilakukan melalui rekening kas desa, jika kurang dari nominal diatas dilakukan secara tunai
2.	Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pemerintah sudah membuat rekening dan sudah ditanda tangan oleh kepala desa dan kaur keuangan.	Sesuai	Sudah membuat rekening desa.
3.	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan	Semua sudah dibuat oleh pemerintah desa.	Sesuai	Sudah sesuai dengan peraturan.

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Secara keseluruhan proses pelaksanaan keuangan desa di desa Taraitak juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun masih ada beberapa yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pertama ketentuan dimana belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Pendapatan asli desa dilakukan secara tunai dengan menyetor langsung ke bendahara. Selain itu dalam pengeluaran desa yang nominalnya tidak melebihi Rp 10.000.000,00 akan dilakukan secara tunai. Jika lebih dari nominal tersebut akan dilakukan transfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Selanjutnya yang belum sesuai adalah Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa, dikarenakan pemerintah desa Taraitak sudah bersepakat untuk tidak menyimpan uang tunai begitu saja karena banyak oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab sehingga harus disimpan di rekening desa, dan jika ada yang harus dibutuhkan pemerintah desa misalnya membuat pembangunan desa maka kaur keuangan mengambil uang tunai di bank. Dan selanjutnya yang belum sesuai juga yakni Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa seharusnya bukan merupakan pengeluaran desa. Dikarenakan ada keterlambatan dalam menyusun dan menyampaikan laporan DPA seharusnya 3 kerja tapi mengalami kelambayan.

**Tabel 3. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Penatausahaan Keuangan Desa di desa Taraitak dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018**

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Taraitak	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.	Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa.	Sesuai	Penatausahaan keuangan desa telah dilakukan oleh Bendahara.
2.	Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum..	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan.	Sesuai	Bendahara desa selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku.
3.	Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.	Bendahara Desa mempertanggung-jawabkan uang melalui laoran pertanggungjawabana (LPJ)	Sesuai	Bendahara Desa membuat LPJ sebagai bentuk pertanggung-jawaban keuangan.

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggung-jawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APB Desa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Pertama, belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa. Ketidaksiuaian berikutnya dimana SPP boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Lalu dalam pengajuan SPP juga masih belum dilengkapi dengan pernyataan



tanggungjawab belanja. Proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Bahwa perencanaan keuangan pada desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara mulai dari RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdesa tentang APBDesa kepada camat. Pada tahap pelaksanaan keuangan pada desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan ,laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa terkait dengan pengelolaan keuangan pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.
2. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang telah dibuat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
3. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap indikator pengelolaan keuangan dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Buku Saku: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta.
- Dewanti, Dwi Wahyu Elsa. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumanja Kabupaten Lumanja)*. <http://reporsitory.unej.ac.id/handle/123456789/73233>. Universitas Jember. Diakses pada 22 Februari 2016.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Akuntansi Desa Yogyakarta: Salemba Empat*
- Kadjudju, Delyane. 2017. *Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12, No 1 (2017), Hal. 160-168. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17201>. Diakses pada 01 September 2017
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa* (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- Mamuaya, Jeacklin Valenia. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta Salemba Empat.

Prayudi, Dkk. 2016. *Akuntansi dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*.

Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi pertama. Bumi Aksara, Jakarta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu* Cetakan kedua. Penerbit Read.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

